



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Pujer, Kantor Cabang Bondowoso, yang beralamat di Jalan Raya Pujer Desa Maskuning Kulon, Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh Sugeng Santoso Kepala Unit BRI Unit Pujer Kantor Cabang Bondowoso, yang beralamat di Jalan Raya Pujer Desa Maskuning Kulon Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:51/Pendaf/HK/2019/PN.Bdw tanggal 2 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

SRI HARININGSIH:

Perempuan; Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 14 Maret 1957;
Agama Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani,
Alamat Alamat : Desa Jebung Lor Rt.01/Rw.01,Kec.Tlogosari, Kab.Bondowoso
Kab.Bo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat telah menyatakan di depan persidangan bahwa Tergugat telah membayar seluruh kewajibannya kepada PT BRI (Persero) tbk Unit Pujer, Kab.Bondowoso pada tanggal 8 April 2019 dengan sejumlah uang yang dibayar oleh Tergugat Rp.30.000.000,00 dikarenakan ada pengurangan nominal pada denda dari Pihak Bank BRI (Persero) tbk Unit Pujer, Kab.Bondowoso, sehingga Hakim dikarenakan hal tersebut diatas mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara No.3/Pdt.GS/2019 pada Hari ini Selasa, tanggal 9 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum jawaban diberikan sesuai Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Tergugat, Pencabutan itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv. Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN.Bdw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN.Bdw dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari : Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh MASRIDAWATI, SH., sebagai Hakim dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

SUKARDI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 195.000,- |
| 4. PNB | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 321.000,- |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 Perkara No. 3/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw